



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Bukit Tua, 12 April 1983 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 02 Juni 1987 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan dahulu Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 10 Januari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2013 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa dahulu Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida.

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tiga tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah, sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Poto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/1/2013, tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama saksi I dan saksi II di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tiga hari setelah Tergugat pergi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat seminggu setelah Tergugat pergi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Termohon, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama, saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama saksi I yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali sama Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi II menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali sama Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II yang berasal dari tetangga Pemohon dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama saksi I dan saksi II yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan dan Sudarto bin Mingun yang telah memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 Januari 2017 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah cukup dua tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun lebih telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bain sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Padang Tualang, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Padang Tualang, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Padang Tualang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Tualang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf b, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 172, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp351.000,00 (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan 21 *Syakban* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	260.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)